



---

## Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

*Political Law Problems in the Enforceability of the Job Creation Law After the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020*

**Fitria Ningsih**

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

\*Email: fitrianingsih1997@mail.ugm.ac.id

\*Correspondence: Fitria Ningsih

---

DOI:

10.36418/comserva.v2i07.428

Histori Artikel:

Diajukan : 01-11-2022

Diterima : 14-11-2022

Diterbitkan : 28-11-2022

### ABSTRAK

Problematika atas keberlakuan UU Cipta Kerja akhirnya telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan terdapat pelanggaran konstitusi dalam selama pembentukan UU Cipta Kerja. Kurang aspiratif, metode pembentukan hinggaperubahan naskah menjadi temuan yang terungkap. Kehendak untuk mengubah UU Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja sesungguhnya bukan pertama kali ini dilakukan, dari awal pembentukan UU Ketenagakerjaan melalui banyak perdebatan. Urgensi penelitian ini bermula dari Kontroversi lahirnya UU Cipta Kerja terus berlanjut pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan 'inkonstitusional bersyarat' terhadap UU Cipta Kerja nyatanya memberikan perdebatan intelektual dari kalangan para sarjana hukum; mengingat, terdapat beberapa perspektif yang mengkaji persoalan tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan didasarkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Pasca diputuskan inkonstitusionalitas bersyarat ragam tafsir terkuak. Sikap pemerintah dan pembuat UU tetap menerapkan kebijakan terkait perburuhan dengan mengacu pada UU Cipta Kerja. Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinilai sebagai langkah awal pembentuk Undang-undang untuk memberikan baju baru UU Cipta Kerja.

**Kata kunci:** Politik Hukum; UU Cipta Kerja; Putusan Mahkamah Konstitusi

### ABSTRACT

*The problem with the enactment of the Job Creation Law has finally been confirmed by the Constitutional Court by stating that there was a violation of the constitution during the formation of the Job Creation Law. Less aspirational, the method of formation to changing the manuscript into revealed findings. The intention to amend the Manpower Law through the Employment Creation Act is actually not the first time this has been done, since the formation of the Manpower Law has been through many debates. The urgency of this research stems from the controversy over the birth of the Job Creation Law which continues after the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The 'conditionally unconstitutional' decision on the Job Creation Law provides intellectual property from legal scholars; Remember, several points of view examine the problem. This legal research uses an approach and approaches to laws and regulations based on primary*

---

*legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. After it was decided the conditional unconstitutionality of various interpretations was revealed. The attitude of the government and lawmakers continues to implement policies related to labor by referring to the Job Creation Law. The revision of the Law on the Establishment of Legislation is considered as the first step for the legislators to provide a new dress code for the Job Creation Law.*

***Keywords:*** *Legal Politics; Job Creation Law; Constitutional Court Decision*

---

## **PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, sehingga meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses penyusunan UU Cipta Kerja maksimal selama dua tahun (Harahap, 2022). Padahal, jika dilihat secara saksama, pasca disahkannya UU Cipta Kerja telah terdapat berbagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Adanya peraturan pelaksana tersebut menjadi permasalahan karena peraturan pelaksana tersebut didasarkan pada suatu undang-undang yang dibentuk secara cacat prosedur sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (Fadillah, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan hal ini tentu berpengaruh terhadap eksistensi peraturan pelaksana UU Cipta Kerja termasuk menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana UU Cipta Kerja (Batubara et al., 2022). Jika hal itu terjadi, maka fenomena ketidakpastian hukum pun terjadi terutama berkaitan dengan status dan validitas peraturan pelaksana UU Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Hukum yang seyogyanya dapat memberikan jaminan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat justru berpotensi membingungkan masyarakat yang dampaknya masyarakat tidak dapat terlayani secara maksimal dengan hadirnya hukum serta hukum hadir justru mempersulit sekaligus memperkeruh masyarakat.

UU Cipta Kerja telah mengubah setidaknya 78 undang-undang dengan 1187 halaman. Salah satu dari undang-undang yang diubah dan marak diberitakan menjadi kontroversi yakni UU tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) (Hartanto, 2022), diubah dalam UU Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan bagian kedua Pasal 81 yang tertuang dari halaman 534 hingga 563. Dalam Pasal 81 tersebut, terdapat beberapa perubahan UU Ketenagakerjaan yang banyak mendapatkan penolakan dari pemangku kepentingan terkait, diantaranya (1) pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing yang menghilangkan norma berupa izin dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) (Hanifah, 2021), (2) perubahan pengaturan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) yang menghilangkan Frase paling banyak 3 (tiga) tahun, (3) menghilangkan klausula tanggung jawab perusahaan pengguna pada pekerja yang terikat hubungan kerja dengan pihak ketiga, (4) menghilangkan pengaturan Upah Minimum Sektoral (UMS), (5) perubahan Norma mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) beserta nilai kompensasi akibat PHK (Ar-Razaq & Subekti, 2022).

UU Ketenagakerjaan yang diubah dalam UU Cipta Kerja mengamanatkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) (Mokoginta, 2022). Namun, PP tersebut justru bukan hanya mengatur teknis pelaksanaan UU, melainkan mengatur banyak hal baru (Fitryantica, 2019). Untuk menjelaskan berbagai maksud dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada, politik hukum memiliki peran penting dalam pembentukan suatu undang-undang sebagai alasan perlunya dibentuk suatu

---

undang-undang serta sebagai hal yang menentukan untuk menjadi suatu kalimat hukum yang dirumuskan dalam suatu pasal (Simamora, 2014).

Setiap pembuatan peraturan perundang-undangan, akan selalu ada kepentingan di dalamnya yang akan menentukan bagaimana bentuk dan hasil peraturan perundangundangan tersebut (Gusman, 2011). Hal ini menjadi penting untuk diamati secara seksama karena proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut proses pembentukannya tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diisi oleh berbagai keaggotaan partai politik dengan kepentingan yang beragam pula (Sadewa & Maharani, 2019).

Sebagai hasil putusan mengenai proses tersebut, pada tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi melalui perkara 91/PUU-XVIII/2020 telah membacakan putusan uji formil UU Cipta Kerja dimana terdapat pelanggaran konstitusi dalam pembentukan UU tersebut. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) (Hanggara, 2022). Namun, pasca putusan tersebut melahirkan banyak pemaknaan dari berbagai pihak termasuk pemerintah untuk menindaklanjuti putusan yang ada.

UU Cipta Kerja yang dibuat dengan cita-cita yang secara tertulis salah satunya dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja menjadi bahasan dalam artikel ini melalui pendekatan politik hukum yang dikaitkan dengan riwayat pembentukan UU Ketenagakerjaan (Rahman, 2022), serta konsep dasar hukum perburuhan yang mengatur tidak hanya sekedar relasi hak ketenagakerjaan antara majikan/pengusaha dan pekerja ataupun serikat pekerja melainkan bagaimana peran pemerintah atau Negara terlibat dalam relasi kerja tersebut melalui regulasi perburuhan (Agung, 2021).

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif memiliki pengertian adanya aktivitas untuk menganalisa relasi antara berbagai instrument hukum dengan fakta-fakta hukum sekaligus fakta-fakta sosial yang menjadi penunjang kajian dari pada ilmu hukum. Aktivitas tersebut dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Implementasi dari pada pendekatan perundangundangan adalah mengkaji segala instrumen hukum yang mempunyai hubungan atas isu hukum yang tengah diteliti; sedangkan wujud pelaksanaan pendekatan konseptual adalah menela'ah berbagai pendapat atau doktrin sekaligus pandanganpandangan yang berkembang sebagaimana relevan dengan isu hukum yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Otoritas tertinggi dimiliki oleh hukum guna menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang didapatkan dari masyarakat yang berasal dari ketentuan yang disepakati harus digunakan untuk mengatur relasi antara masyarakat maupun antara pemerintah dengan perseorangan. Kehendak mengubah sebagian pasal dalam UU Ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja di bagian ketenagakerjaan dapat dikatakan bukan suatu gagasan baru namun dengan baju yang berbeda saja, yakni omnibus. Sejak awal, lahirnya UU ketenagakerjaan penuh dengan kontroversi pro dan kontra. Implikasi dari Reformasi 1998 tidak hanya pada perubahan UUD 1945, namun melahirkan lebih banyak Undang-Undang yang berkecenderungan memuat pemenuhan dasar hak asasi warga negara. Selain UU tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999, regulasi yang mengalami perubahan adalah bidang perburuhan. Diawali pada tahun 1998 masa pemerintahan Presiden Habibie dimana negara meratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) No 87, lalu meratifikasi lima konvensi dasar ILO lainnya selama 2 tahun kedepan.

Selanjutnya setelah tahun 2000, telah disahkan tiga (3) Undang-undang Terkait Perburuhan selain UU Ketenagakerjaan, yakni UU No 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dan UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Disahkannya UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan pada saat itu bukan berarti telah diterima secara mufakat oleh kalangan serikat pekerja. Keberadaan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan saat itu itu diwarnai kontroversi terutama dari kalangan buruh untuk menolak pengesahan RUU tersebut.

Beberapa pihak yang terlibat dalam perumusan Rancangan UU Ketenagakerjaan diantaranya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea yang saat itu juga sebagai ketua umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Komisi VII DPR RI, Serikat Buruh, Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), serta Akademisi dari Universitas Trisakti dan Universitas Indonesia. Namun, terhadap akademisi yang diundang, waktu yang diberikan tidak cukup untuk membuat berbagai kajian khususnya pada pembuatan naskah akademik.

Keterlibatan serikat buruh dalam proses perumusan, terkait dengan nama yang akan dilibatkan, direkomendasikan oleh Jacob Nuwa Wea. Atas rekomendasi Jacob Nuwa Wea kemudian dibentuk Forum serikat buruh/serikat pekerja yang dalam perjalannya forum tersebut dinamakan sebagai tim kecil. Melalui putusan perkara No 91/PUU-XVIII/2020 Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan hasil dari persidangan pengujian formil UU Cipta Kerja. Permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja ini sesungguhnya tidak dilakukan oleh satu perkara tersebut, melainkan setidaknya terdapat tidak kurang dari 6 perkara dengan jumlah pemohon ratusan orang atau pihak yang sebagian besar merupakan serikat pekerja atau pekerja langsung. Putusan uji formil tersebut menegaskan terdapat pelanggaran konstitusi dalam pembentukan proses pembuatan UU Cipta Kerja karena tidak dibuat sesuai dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22A serta UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan No 12 tahun 2011 jo UU No 15 tahun 2019 (UU PPP).

Uji formil ini merupakan hal penting jika dilihat dari akibat institusi-institusi politik (baik Presiden maupun DPR) yang kerap berjalan difungsional, sehingga muncul ketidakpuasan rakyat terhadap kinerjanya terutama menyangkut kewenangannya dalam membentuk undang-undang. Jika dicermati pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil UU Cipta Kerja, setidaknya terdapat 3 pelanggaran formil pembentukan UU Cipta Kerja yang terbukti dalam persidangan, yakni:

1. Teknik dan metode Omnibus law dalam membentuk UU Cipta kerja tidak mengacu pada metode yang diatur dalam UU PPP
2. Proses pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas keterbukaan dan tidak cukup melibatkan partisipasi publik
3. Terdapat perubahan norma UU Cipta kerja yang diterapkan dalam paripurna DPR RI dengan yang diundangkan.

Hukum membuat UU Cipta Kerja akan berproses dalam mekanisme politik pembentukan undang-undang tersebut bersama DPR R.I. Namun demikian, UU PPP ternyata tidak cukup tepat untuk mengakomodir teknis omnibus law UU Cipta Kerja dengan konsep menghimpun banyak perubahan undang-undang dengan tema berbeda-beda. Sehingga dalam pembentukan omnibus law UU Cipta Kerja, sebagai negara dengan kecenderungan menganut civil law idealnya dilakukan terlebih dahulu amandemen terhadap UU PPP sehingga Konsep omnibus law memiliki kedudukan yang jelas, juga terjadi harmonisasi dan sinkronisasi baik secara horizontal maupun vertikal. Selanjutnya pasca dinyatakan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat melalui putusan perkara No 91/PUU-

XVIII/2020, UU PPP tidak dapat dijadikan sebagai metode maupun teknis dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

Alih-alih memperbaiki berbagai pelanggaran konstitusi pembentukan UU Cipta Kerja, pembentuk Undang-undang justru mengubah UU PPP yang dimasukan dalam prolegnas prioritas tahun 2022 sebagai Rancangan UU Kumultif Terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya pembentuk UU akan menyesuaikannya dengan konsep UU Cipta Kerja . Kondisi tersebut mengesankan aspek hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta diperhatikan untuk menjadi perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja kedepannya.

Penjelasan mengenai politik hukum menurut Bellefroid dikatakan juga dapat mencoba menjadikan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dapat dikembangkan menjadi hukum yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*). Politik hukum dalam pembentukan UU Cipta Kerja mendapat perhatian dari banyak pihak (baik pekerja dan pengusaha). Namun menjadi wajar dalam pembentukannya terdapat arena saling mempengaruhi tentang perlu atau tidaknya UU Ketenagakerjaan direvisi dalam Bagian dari UU Cipta Kerja. Hal tersebut terjadi karena sesungguhnya hukum ketenagakerjaan sangat erat dengan kepentingan dan motif ekonomi sehingga tak dapat dipungkiri adanya tarik ulur kepentingan perlindungan hak buruh yang diwakili oleh kelas terorganisir melalui serikat pekerja dan perwakilan kepentingan pengusaha.

Kondisi ini memunculkan beban berat bagi kalangan serikat pekerja untuk memperjuangkan aspirasinya dalam penolakan Omnibus Law Cipta Kerja karena perwakilan yang merepresentasikan pengusaha dapat dikatakan menguasai keanggotaan DPR RI yang fungsinya merancang, merumuskan, dan memiliki kewenangan konstitusional untuk membuat suatu UU sehingga rentan terjadi konflik kepentingan. Berdasarkan temuan Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo, dari 575 anggota DPR 262 merupakan orang yang memiliki latar belakang pengusaha , temuan lain dari Marepus Corner bertajuk 'Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia' Pebisnis DPR bertambah menjadi 318 orang, dimana 5 dari 10 anggota DPR saat ini merupakan pebisnis .

Data tersebut memunculkan pandangan dari berbagai kalangan buruh, yang mempertanyakan apakah tujuan UU Cipta Kerja melalui pengaturan mengenai regulasi ketenagakerjaan untuk menciptakan lapangan kerja perlu mengubah bahkan mengurangi beberapa hak pekerja maupun serikat pekerja. Politik hukum erat kaitannya dengan suatu cita, ide, dan hukum yang berlaku di masa depan (*ius constituendum*) dengan harapan akan sesuai dengan kehendak masyarakat. Oleh karena itu watak pembentuk undang-undang menjadi penentu baik tidaknya politik hukum, selain itu juga tidak lepas dari kepentingan lain lembaga politik . Dugaan kepentingan tertentu melingkupi pembentukan UU Cipta Kerja membuat perumusannya mengalami banyak catatan yang kemudian terkonfirmasi adanya pelanggaran prosedur pembentukannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Kurang dilibatkan partisipasi publik terhadap keberadaan serikat pekerja juga dapat dilihat dari pembentukan satgas omnibus law melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik Omnibus Law, Nomor 378 Tahun 2019 pada tanggal 9 Desember 2019 yang beranggotakan 127 anggota termasuk beberapa Gubernur didalamnya. Namun, dalam satgas tersebut tidak terdapat perwakilan Serikat Pekerja/Buruh atau masyarakat terdampak lainnya yang dilibatkan.

Kurangnya pelibatan partisipasi serikat pekerja dalam pembentukan UU Cipta kerja menuai banyak protes dari berbagai kalangan serikat pekerja. Hal ini terkonfirmasi dari pembentuk undang-undang yang menegaskan pelibatan secara intensif perwakilan serikat pekerja secara utuh dengan memanfaatkan mekanisme yang sudah ada yakni “the most representatif” melalui Lembaga Kerjasama

---

## **Fitria Ningsih**

Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

---

Tripartit (LKS Tripartit) yang terbentuk secara berjenjang mulai dari level kabupaten/Kota, Provinsi, bahkan hingga nasional. LKS Tripartit seharusnya memiliki kewenangan untuk dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan yang terkait dengan perburuhan. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP No 8 tahun 2015 dan perubahannya terakhir dalam PP 4 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja dan susunan LKS Tripartit yang berfungsi memberikan rekomendasi dan usulan kebijakan terkait ketenagakerjaan.

Tidak dilibatkannya secara intensif LKS Tripartit terkonfirmasi dari kesaksian anggota LKS Tripartit Nasional M Sidarta dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 25 Agustus 2021 yang menyatakan LKS Tripartit Nasional tidak pernah diundang membahas naskah RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut saat sebelum masuk pembahasan di DPR RI. Selain itu, saksi dalam persidangan juga menyatakan tidak pernah menerima draft RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut secara resmi.

Dengan demikian, kurang partisipatifnya proses pembentukan UU Cipta Kerja sehingga ruang masukan dan kritik dari masyarakat sebagaimana diharapkan Pasal 96 UU PPP belum dilaksanakan secara maksimal. Padahal proses legislasi sepatutnya memperhatikan juga aspirasi rakyat dan berbagai kepentingan yang ada dan bahkan harus dilakukan meluas deleberatif tanpa sekat kepentingan politik ataupun golongan. Selain itu, untuk mewujudkan tujuan hukum ideal yang menjamin kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum pembentukan UU Cipta Kerja ini juga harus menjaga masuknya kepentingan, dalam bentuk politisasi undang-undang, baik yang datang dari kepentingan politik maupun kepentingan bisnis.

## **SIMPULAN**

Politik hukum problematika atas pembentukan UU Cipta Kerja yang mengubah UU ketenagakerjaan tidak mampu untuk mengakomodir maksud dan kaedah hukum yang dicitakan atau seharusnya (*ius constitendum*) karena selain banyak norma perlindungan ketenagakerjaan yang hilang atau berkurang, pembentukan UU Cipta bagian ketenagakerjaan juga ditengarai tidak mengakomodir nilai-nilai konstitusional dalam putusan maupun pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan praktek pengujian UU Ketenagakerjaan yang pernah ada. Dugaan proses pembentukan UU Cipta Kerja yang penuh kegagalan terbukti secara gamblang dengan adanya temuan berupa pelanggaran konstitusi oleh MK atas pembentukan UU Cipta Kerja berupa metode dan teknis pembentukan, kurang aspiratif hingga terdapat perubahan naskah pembentukan UU Cipta Kerja, maka perlu bagi pembuat undang-undang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar tidak terulang proses pembentukan UU yang melanggar konstitusi.

UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk mengkaselerasi investasi dan membuka lapangan pekerjaan sebaiknya dibentuk dengan tidak mengorbankan atau mengurangi hak pekerja ataupun masyarakat yang ada sehingga rumusan yang diperlukan nantinya dapat berfokus pada bagian perizinan berusaha dan pemberdayaan birokrasi yang lebih efisien. Untuk itu, pemerintah perlu bersama-sama dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Serikat pekerja dan pengusaha dengan mengintensifkan ruang dialog sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, A. P. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dengan Alasan Efisiensi Akibat Pandemi Covid 19. *To-Ra*, 7(1), 135–153. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Ar-Razaq, Z. M., & Subekti, R. (2022). ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN KENYATAAN. *Sovereignty*, 1(1), 23–36.
- Batubara, M. I., Adi, E. A. W., & Wirnyaningsih, W. (2022). Peran Notaris Dalam Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Untuk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Di Dki Jakarta. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 1969–1981. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2724>
- Fadillah, N. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. *Lex Renaissance*, 7(2), 243–264. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art3>
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300–316. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>
- Gusman, D. (2011). Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), 297–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.297-304>
- Hanggara, L. H. (2022). *DISKURSUS KEBERLAKUAN UU CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020*. 5(2). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.233-260>
- Hanifah, I. (2021). Peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168–173. <https://doi.org/10.30596%2Fdll.v6i1.5536>
- Harahap, M. D. (2022). Kajian Hukum Pembentukan UU Cipta Kerja Dalam Perspektif UU No. 25 Tahun 2019. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 22–34. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.107>
- Hartanto, M. T. (2022). *Analisis isi pemberitaan media Kedaulatan Rakyat dan Kompas mengenai Omnibus Law*. Universitas Islam Indonesia.
- Mokoginta, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *LEX CRIMEN*, 11(5).
- Rahman, A. (2022). Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Lex Renaissance*, 7(2), 310–324. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7>
- Sadewa, G. M. D., & Maharani, A. E. P. (2019). PENGGUNAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD SUKOHARJO DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

## Fitria Ningsih

Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

---

*RES PUBLICA*, 3(2), 136–149.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).